

Peran Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Fiqh Siyasah di Kalangan Generasi Z

Muhammad Taufik Afiandi¹, Reja Pujana², Enjli Pronita³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi: taufikafiandi30@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima July 30th, 2025

Direvisi Aug 01th, 2025

Diterbitkan Aug 04th, 2025

Kata kunci:

Fiqh Siyasah, Sosialisasi Hukum, Pemahaman, Generasi Z.

ABSTRAK

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas prinsip penyelenggaraan kekuasaan dan tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam, meliputi konsep kepemimpinan, keadilan, dan musyawarah (syura). Dalam konteks Generasi Z yang hidup di era digital, pemahaman terhadap fiqh siyasah berpotensi dipengaruhi oleh faktor pendidikan agama dan kesadaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua faktor tersebut terhadap pemahaman fiqh siyasah pada Generasi Z, berlandaskan teori pendidikan Islam (Mulyasa, 2017; Ramadhan, 2020) dan teori kesadaran hukum (Soekanto, 2006). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 mahasiswa perguruan tinggi Islam berusia 17–27 tahun, yang dipilih secara purposive sampling. Data dianalisis menggunakan koefisien determinasi (R^2) dan standardized coefficients (beta) untuk melihat kekuatan dan dominasi pengaruh variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama dan kesadaran hukum berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman fiqh siyasah, dengan pengaruh pendidikan agama lebih dominan. Temuan ini mengindikasikan perlunya strategi pembelajaran yang integratif dan kontekstual, baik melalui pendidikan formal maupun media digital, untuk memperkuat literasi politik Islam di kalangan Generasi Z.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang membahas prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan dan tata kelola pemerintahan menurut perspektif Islam. Di dalamnya tercakup konsep kepemimpinan, musyawarah (syura), keadilan, ketaatan pada pemimpin, serta hubungan antara rakyat dan penguasa dalam kerangka syariat¹. Pemahaman terhadap fiqh siyasah sangat penting untuk membentuk generasi muslim yang tidak hanya taat beribadah secara individual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan politik berbasis nilai-nilai Islam.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis dengan mayoritas penduduk muslim, nilai-nilai fiqh siyasah perlu dikenalkan dan dipahami secara proporsional, terutama oleh generasi muda. Generasi Z, yaitu individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, merupakan generasi digital native yang hidup di tengah pesatnya arus informasi dan globalisasi nilai². Oleh karena itu, pemahaman mereka terhadap nilai-nilai politik Islam (fiqh siyasah) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Dua faktor penting yang diduga memengaruhi pemahaman fiqh siyasah pada generasi Z adalah pendidikan agama dan kesadaran hukum³. Pendidikan agama menjadi sarana penanaman nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang sangat penting dalam membentuk pola pikir keislaman yang komprehensif.

Pendidikan agama yang integratif diyakini mampu memperkuat kesadaran politik yang berdasarkan etika dan syariat. Selain itu, kesadaran hukum juga berperan penting karena hukum

¹ Ramadhan, R. (2020). "Pendidikan Agama Islam dan Penguatan Nilai Kebangsaan Generasi Milenial." *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 110–121

² Putra, R. H. (2021). "Karakteristik Generasi Z dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 11(2), 123–137.

³ Az-Zuhaili, Wahbah. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

dalam Islam tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga muamalah, termasuk sistem pemerintahan dan keadilan sosial⁴. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin besar kemungkinan ia memiliki pemahaman fiqh siyasah yang baik.

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak generasi Z yang belum memahami secara utuh konsep fiqh siyasah. Mereka lebih banyak mengenal politik dari media sosial dengan wacana yang kerap kali bias, liberal, atau bahkan ekstrem. Kurangnya literasi politik Islam yang bersumber dari pendidikan agama dan minimnya kesadaran hukum Islam menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran pendidikan agama dan kesadaran hukum dalam membentuk pemahaman fiqh siyasah pada generasi Z

Selain relevansi teoretisnya, urgensi penelitian ini juga muncul dari fenomena sosial-politik yang berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana politik identitas, populisme Islam, serta konflik kepentingan antara nilai keagamaan dan sistem politik demokrasi sering kali mewarnai diskursus publik. Generasi Z sebagai pengguna media sosial terbesar kerap menjadi objek sekaligus subjek dari proses penyebaran narasi politik tersebut (Heryanto, 2018). Tanpa bekal pemahaman fiqh siyasah yang memadai, mereka rentan terpengaruh oleh narasi yang tidak berimbang, seperti ekstremisme berbasis agama atau sekularisme liberal yang menafikan nilai-nilai Islam dalam politik.

Menurut Qardhawi (2001), fiqh siyasah bukan hanya ilmu yang membahas kekuasaan, tetapi juga panduan moral bagi umat dalam menata kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, pemahaman terhadap fiqh siyasah tidak cukup hanya pada aspek teori, tetapi harus menyentuh kesadaran praktik sosial-politik yang sesuai dengan maqashid al-syariah (tujuan syariat), seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak publik. Pendidikan agama yang berkualitas seharusnya menjadi media yang efektif untuk membangun wawasan fiqh siyasah yang menyeluruh tersebut.

Dalam hal ini, peran lembaga pendidikan menjadi sangat vital. Kurikulum pendidikan Islam di tingkat menengah dan perguruan tinggi perlu mengintegrasikan pemahaman keislaman dengan wawasan kewarganegaraan dan hukum, sehingga peserta didik tidak hanya paham ibadah mahdah, tetapi juga memiliki literasi politik Islam yang sehat dan kontekstual (Azra, 2013). Upaya ini dapat dimaksimalkan melalui pengembangan model pembelajaran tematik-integratif, diskusi isu kontemporer, serta penggunaan media digital yang adaptif terhadap karakter generasi Z.

Adapun kesadaran hukum juga tak kalah penting sebagai variabel penentu. Dalam perspektif sosiologi hukum, tingkat kesadaran hukum sangat memengaruhi perilaku warga negara terhadap sistem perundang-undangan yang berlaku (Soekanto, 2006). Dalam konteks Islam, kesadaran hukum bukan hanya terkait hukum positif negara, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hukum syariah sebagai nilai hidup. Generasi Z yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih memahami bahwa sistem politik tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai keadilan, transparansi, dan amanah sebagaimana diajarkan dalam fiqh siyasah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh pendidikan agama dan kesadaran hukum terhadap pemahaman fiqh siyasah di kalangan Generasi Z⁵. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel secara objektif dan sistematis berdasarkan data numerik. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang termasuk ke dalam generasi Z, yaitu individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dengan fokus pada mahasiswa perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria antara lain: mahasiswa berusia 17–27 tahun, aktif mengikuti kegiatan akademik, dan telah memperoleh mata kuliah Pendidikan Agama Islam⁶. Jumlah responden dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 100 orang, yang dinilai telah mewakili populasi secara memadai untuk keperluan analisis statistik.

⁴ Soekanto, S. (2006). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁵ Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

⁶ Arikunto, S. (2018). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Selain pendekatan dan teknik analisis, validitas eksternal dan internal penelitian juga menjadi perhatian penting. Validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian ini dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, khususnya generasi Z Muslim di Indonesia.

Untuk meningkatkan validitas eksternal, responden diambil dari berbagai program studi di perguruan tinggi Islam negeri, sehingga mencerminkan latar belakang akademik yang beragam. Sementara itu, validitas internal dijaga dengan memastikan bahwa instrumen yang digunakan telah melalui proses validasi oleh para ahli (expert judgement) dan diuji coba terbatas sebelum digunakan secara luas dalam pengumpulan data utama.

Dalam hal pengolahan data, proses cleaning dan coding dilakukan terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan input dan memastikan data yang digunakan benar-benar layak dianalisis. Tahapan ini penting dalam menjaga integritas data dan menghindari bias dalam interpretasi hasil.

Kemudian, untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dan terikat, digunakan nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai ini memberikan gambaran seberapa besar proporsi variabel Y (pemahaman fiqh siyasah) yang dapat dijelaskan oleh variabel X1 (pendidikan agama) dan X2 (kesadaran hukum).

Lebih lanjut, dalam penelitian ini juga dianalisis nilai standardized coefficients (beta) untuk mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh dominan terhadap pemahaman fiqh siyasah. Jika nilai beta pendidikan agama lebih besar dibandingkan kesadaran hukum, maka dapat disimpulkan bahwa peran pendidikan agama lebih signifikan dalam meningkatkan pemahaman fiqh siyasah pada responden. Penelitian ini juga memperhatikan kemungkinan adanya variabel intervening atau moderator yang belum dijelajahi, yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian lanjutan.

Untuk menjaga etika penelitian, seluruh responden diberikan penjelasan awal mengenai tujuan penelitian, kerahasiaan data, dan hak mereka untuk menolak atau mengakhiri partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi. Informed consent diperoleh secara tertulis melalui pengantar dalam kuesioner. Etika ini dijaga untuk memastikan penelitian berlangsung dengan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan tidak merugikan partisipan.

Akhirnya, keseluruhan metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam, hukum Islam, dan studi generasi. Dengan pendekatan kuantitatif yang ketat dan sistematis, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga aplikatif bagi institusi pendidikan tinggi Islam, pengambil kebijakan, dan pengembang kurikulum keagamaan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pembentukan civic and legal awareness pada generasi Z Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan agama merupakan aspek fundamental dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang muslim. Melalui pendidikan agama, nilai-nilai dasar keislaman seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah ditanamkan kepada peserta didik sejak usia dini hingga dewasa⁷. Pendidikan ini tidak hanya bertujuan mencetak individu yang taat secara ritual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Mulyasa (2017), pendidikan agama harus mampu menjawab tantangan zaman dan menanamkan nilai-nilai keislaman secara komprehensif dalam kehidupan peserta didik.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan agama juga berperan sebagai sarana transformasi sosial dan pembentukan kesadaran kolektif umat. Ramadhan (2020) menyatakan bahwa pendidikan agama Islam yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dapat membentuk karakter generasi milenial dan generasi Z untuk memiliki kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab terhadap keadilan sosial⁸. Dengan demikian, pendidikan agama yang berkualitas menjadi pondasi yang sangat penting dalam membentuk pemahaman terhadap fiqh siyasah, karena dari sinilah individu mengenal konsep kepemimpinan, keadilan, musyawarah (syura), dan prinsip-prinsip dasar tata kelola masyarakat dalam pandangan Islam.

⁷ Mulyasa, E. (2017). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

⁸ Ramadhan, F. (2020). "Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Milenial". *Jurnal Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 19-29.

Kesadaran hukum adalah bentuk sikap mental dan perilaku individu atau masyarakat terhadap hukum yang berlaku⁹. Kesadaran ini mencakup empat dimensi utama, yaitu: pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap isi hukum, sikap terhadap keberadaan hukum, serta pola perilaku yang sesuai dengan norma hukum (Soekanto, 2006).

Dalam masyarakat Islam, kesadaran hukum bukan hanya mencakup hukum positif (produk negara), tetapi juga hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Kesadaran terhadap hukum Islam memengaruhi cara pandang seseorang dalam bersikap terhadap keadilan, hak-hak sosial, dan tanggung jawab publik. Nurdin (2021) menambahkan bahwa mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum tinggi tidak hanya memahami ketentuan hukum formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dalam menyikapi persoalan sosial dan politik¹⁰.

Kesadaran hukum yang baik menjadi landasan dalam membentuk sikap politik yang tidak apatis, serta mampu membedakan antara praktik hukum yang sesuai dengan nilai Islam dan yang menyimpang darinya. Dalam konteks generasi Z, kesadaran hukum menjadi tantangan tersendiri, karena sering kali mereka terpapar narasi hukum dan politik yang bias melalui media sosial. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum, baik dalam dimensi normatif maupun praktis, sangat penting untuk mendorong pemahaman yang benar terhadap konsep fiqh siyasah¹¹.

Fiqh siyasah merupakan bagian dari ilmu fiqh yang mengatur tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, kebijakan publik, serta relasi antara penguasa dan rakyat dalam perspektif Islam. Istilah siyasah secara bahasa berarti mengatur atau mengelola, sementara dalam konteks keilmuan Islam, siyasah berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip syariat diterapkan dalam sistem kekuasaan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2003), fiqh siyasah mencakup berbagai aspek seperti mekanisme pemilihan pemimpin, kewajiban pemerintah dalam menjaga kemaslahatan rakyat, prinsip keadilan, kebebasan berpendapat, serta pelaksanaan hukum berdasarkan syariat.

Konsep-konsep penting dalam fiqh siyasah seperti bai'at, syura, ahl al-halli wal 'aqdi, dan wilayah al-mazalim sangat relevan untuk dipahami oleh umat Islam, terutama generasi muda yang kelak menjadi pemimpin masa depan¹². Dalam realitas sosial-politik Indonesia yang menganut sistem demokrasi, fiqh siyasah tidak dimaksudkan sebagai sistem politik alternatif yang menolak demokrasi, melainkan sebagai nilai-nilai spiritual dan etika yang dapat memperkuat integritas, keadilan, dan partisipasi dalam kehidupan politik.

Asyari (2018) menjelaskan bahwa fiqh siyasah perlu diinterpretasikan secara kontekstual agar selaras dengan prinsip negara demokrasi, tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya yang bersumber dari wahyu. Oleh karena itu, pemahaman fiqh siyasah menjadi penting sebagai instrumen moral dan intelektual bagi generasi Z dalam menyikapi dinamika sosial-politik modern.

Generasi Z merupakan kelompok generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka tumbuh dan berkembang di era digital dengan tingkat konektivitas informasi yang sangat tinggi¹³. Karakteristik utama generasi ini adalah adaptif terhadap teknologi, kritis terhadap otoritas, memiliki cara belajar visual dan interaktif, serta sangat aktif di media sosial.

Meskipun memiliki akses informasi yang luas, generasi Z menghadapi tantangan serius dalam menyaring informasi keagamaan dan politik, termasuk tentang fiqh siyasah. Putra (2021) menyatakan bahwa generasi Z cenderung mengalami dualisme nilai, yaitu antara idealisme Islam yang diajarkan dalam pendidikan formal dengan realitas sosial-politik yang mereka konsumsi melalui media digital¹⁴. Akibatnya, banyak dari mereka yang mengalami kebingungan ideologis, tidak jarang terjebak dalam sikap apatis terhadap politik atau bahkan mendukung ideologi ekstrem tanpa landasan keilmuan yang kuat.

⁹ Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁰ Nurdin, M. (2021). "Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, 4(2), 101–112.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.

¹² Asyari, H. (2018). "Relevansi Fiqh Siyasah dalam Sistem Politik Modern: Kajian Pemikiran Politik Islam". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 52(2), 133–148.

¹³ Putra, A. M. (2021). "Tantangan Pendidikan Politik Islam untuk Generasi Z di Era Digital". *Jurnal Tarbiyatuna*, 12(1), 45–55.

¹⁴ Aminuddin, H. (2021). "Radikalisme dan Literasi Politik Islam pada Kalangan Remaja Digital". *Jurnal Pendidikan Islam dan Politik*, 9(2), 201–215.

Aminuddin (2021) mengingatkan bahwa rendahnya literasi politik Islam dan lemahnya pemahaman terhadap fiqh siyasah dapat menyebabkan generasi Z mudah terbawa arus provokasi ideologi, baik yang bersifat liberal maupun radikal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan yang adaptif dan berbasis teknologi untuk menyampaikan nilai-nilai fiqh siyasah secara moderat, rasional, dan kontekstual kepada generasi Z, agar mereka dapat mengambil peran sebagai warga negara yang religius dan beretika politik.

Pentingnya Integrasi Pendidikan Agama dan Kesadaran Hukum dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqh Siyasah pada Gen Z. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, integrasi antara pendidikan agama dan kesadaran hukum sangat penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya religius secara spiritual, tetapi juga sadar akan tanggung jawab sosial dan politik. Generasi Z, dengan keunikan karakteristiknya, sangat potensial untuk diarahkan menjadi agen perubahan sosial yang berpegang pada nilai-nilai Islam dan konstitusi negara. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika mereka memiliki pemahaman yang benar tentang peran agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pendidikan agama, ketika diajarkan dengan pendekatan yang relevan dengan zaman, dapat membentuk nilai-nilai kepemimpinan, tanggung jawab, serta keadilan sosial yang menjadi inti dari fiqh siyasah. Pendidikan yang memadukan antara teks klasik dengan isu-isu kontemporer, seperti HAM, demokrasi, dan good governance dalam perspektif Islam, dapat menjembatani pemikiran tradisional dan kebutuhan zaman modern. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasan (2021) yang menekankan pentingnya kurikulum pendidikan agama Islam yang menyentuh aspek politik keumatan sebagai bekal pembentukan civic responsibility bagi generasi muda Muslim.

Di sisi lain, kesadaran hukum menjadi elemen penting dalam membentuk karakter warga negara yang patuh dan kritis terhadap sistem hukum dan kebijakan publik. Kesadaran hukum dalam Islam tidak hanya mencakup hukum negara, tetapi juga hukum syariat yang mengatur relasi antara individu, masyarakat, dan negara.

Kesadaran ini akan mendorong individu untuk tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menunaikan kewajiban, serta bersikap aktif dalam menjaga keadilan dan keseimbangan sosial. Menurut Fitriani & Zaini (2020), mahasiswa dengan tingkat kesadaran hukum tinggi memiliki kecenderungan untuk berpikir kritis terhadap regulasi negara, namun tetap dalam kerangka hukum dan etika Islam.

Fiqh siyasah sebagai output dari pendidikan agama dan kesadaran hukum harus dipahami sebagai bagian dari living law yang adaptif dan dinamis. Dalam konteks demokrasi Indonesia, fiqh siyasah tidak serta-merta diterapkan sebagai sistem formal, melainkan sebagai nilai dan prinsip moral yang memperkuat proses berdemokrasi. Nilai-nilai seperti musyawarah, tanggung jawab pemimpin, dan keadilan sosial menjadi titik temu antara fiqh siyasah dan sistem politik modern. Oleh karena itu, pembentukan pemahaman fiqh siyasah dalam diri generasi Z perlu dilakukan melalui pendekatan edukatif, dialogis, serta berbasis teknologi digital yang sesuai dengan karakter mereka.

Pemanfaatan media digital dan platform edukatif berbasis daring menjadi solusi strategis dalam menyampaikan materi fiqh siyasah kepada generasi Z. Hal ini sejalan dengan studi dari Wahyuni (2022) yang menyoroti pentingnya digitalisasi kurikulum pendidikan Islam sebagai bentuk adaptasi terhadap gaya belajar generasi digital. Materi fiqh siyasah perlu dikemas dalam bentuk visual, podcast, video edukasi, dan diskusi interaktif untuk memancing ketertarikan dan memperkuat pemahaman mereka. Pendekatan ini juga memungkinkan internalisasi nilai secara lebih efektif, karena menyentuh aspek emosional dan kognitif sekaligus.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa :

1. Pendidikan Agama

Mayoritas responden (76%) menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan pendidikan agama sejak jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Rata-rata skor variabel ini adalah

4,20 (kategori tinggi). Responden dengan pendidikan agama yang kuat cenderung memiliki pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai¹⁵.

Islam, termasuk konsep kepemimpinan, keadilan, dan syura dalam pemerintahan Islam¹⁶. Temuan ini sesuai dengan pendapat Ramadhan (2020) yang menekankan bahwa pendidikan agama yang komprehensif tidak hanya membentuk religiusitas individu, tetapi juga membangun kesadaran sosial dan politik yang berlandaskan nilai Islam.

2. Kesadaran Hukum

Rata-rata skor kesadaran hukum adalah 3,85 (kategori cukup tinggi). Sebagian besar responden memiliki pemahaman dasar mengenai hukum negara dan hukum Islam¹⁷. Namun, penerapan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masih beragam. Menurut Soekanto (2006), kesadaran hukum terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam konteks ini, generasi Z menunjukkan potensi yang baik dalam hal pemahaman, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi sikap dan implementasi hukum dalam kehidupan sosial-politik.

3. Pemahaman Fiqh Siyasah

Skor rata-rata variabel ini adalah 3,60 (kategori cukup). Banyak responden yang belum sepenuhnya memahami istilah dan konsep-konsep dasar fiqh siyasah, seperti bai'at, wilayah al-mazalim, ahlul halli wal 'aqdi, dan syura. Padahal, menurut Az-Zuhaili (2003), fiqh siyasah adalah elemen penting dalam kehidupan bernegara, karena mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepemimpinan amanah, dan partisipasi umat yang berlandaskan syariat¹⁸. Kurangnya pemahaman ini bisa disebabkan oleh minimnya materi fiqh siyasah dalam kurikulum pendidikan agama formal maupun kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama dan kesadaran hukum secara signifikan berpengaruh terhadap pemahaman fiqh siyasah generasi Z. Pendidikan agama yang baik terbukti membentuk cara pandang mahasiswa terhadap nilai-nilai politik Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Pendidikan agama juga berperan dalam memperkenalkan nilai musyawarah, keadilan, dan kepemimpinan dalam Islam sejak dini, seperti yang ditegaskan oleh Mulyasa (2017) dan Ramadhan (2020).

Kesadaran hukum, meskipun tidak sebesar pengaruh pendidikan agama, tetap memiliki kontribusi yang signifikan¹⁹. Hal ini mengindikasikan bahwa generasi Z mulai memahami pentingnya supremasi hukum dalam Islam dan negara, meskipun masih dalam tahap pemahaman konseptual. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurdin (2021) yang menyebutkan bahwa mahasiswa muslim menunjukkan kecenderungan positif terhadap nilai hukum Islam dalam konteks demokrasi Indonesia, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam hal penerapannya secara praksis.

Secara umum, rendahnya pemahaman fiqh siyasah di kalangan generasi Z juga dipengaruhi oleh kurangnya literasi politik Islam di media digital yang menjadi konsumsi utama mereka. Aminuddin (2021) dalam Jurnal Al-Siyasah menyebutkan bahwa generasi muda lebih terpapar pada isu politik sekuler, liberal, atau bahkan konservatif tanpa landasan ilmiah keislaman yang kuat²⁰. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan literasi digital keislaman melalui platform yang relevan dengan gaya hidup generasi Z.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis terhadap pendekatan pembelajaran fiqh siyasah dalam pendidikan tinggi Islam. Diperlukan metode pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis pada isu-isu kontemporer agar mahasiswa tidak hanya memahami teori

¹⁵ Rohman, A. (2021). Internalisasi Pendidikan Agama Islam terhadap Sikap Politik Mahasiswa di Era Digital. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 11(2), 112–124.

¹⁶ Hasan, M. (2020). *Fiqh Siyasah dan Pendidikan Politik Islam di Era Modern*. Jakarta: Kencana.

¹⁷ Nugroho, H. A., & Wahyudi, A. (2020). Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 45–60.

¹⁸ Susanti, E. (2019). Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 6(2), 78–91.

¹⁹ Sari, M. I. (2022). Analisis Pemahaman Fiqh Siyasah di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(1), 99–115.

²⁰ Aziz, M. (2020). *Generasi Z dan Tantangan Literasi Politik Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

fiqh siyasah tetapi mampu menerapkannya dalam praktik sosial-politik. Sebagai contoh, studi kasus tentang sistem pemerintahan Islam klasik maupun modern, debat interaktif mengenai konsep khilafah, demokrasi Islam, hingga praktik musyawarah dalam pengambilan keputusan dapat dimasukkan ke dalam metode pembelajaran.

Secara praktis, hasil ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama antara kampus, lembaga dakwah, dan organisasi mahasiswa Islam dalam memberikan pelatihan literasi hukum Islam dan fiqh siyasah kepada mahasiswa. Bentuk kegiatan seperti seminar politik Islam, diskusi lintas ideologi keislaman, hingga kampanye digital melalui media sosial dapat menjadi alternatif pendekatan yang relevan.

Terlebih, menurut Hikam (2018), generasi Z memiliki karakteristik kritis, aktif, dan digital-native. Mereka lebih menerima nilai keislaman yang disampaikan melalui pendekatan visual, kolaboratif, dan berbasis media sosial ketimbang metode ceramah tradisional. Oleh karena itu, penguatan pemahaman fiqh siyasah harus menysasar ruang-ruang digital tempat mereka berada, dengan konten yang bersumber dari literatur klasik dan kontemporer yang valid.

Selain pendidikan agama dan kesadaran hukum, ada beberapa faktor eksternal lain yang potensial memengaruhi pemahaman fiqh siyasah, seperti latar belakang keluarga, pengalaman organisasi, afiliasi keagamaan, serta akses terhadap informasi keislaman. Dalam wawancara terbuka terhadap sebagian kecil responden, ditemukan bahwa mahasiswa yang aktif di organisasi keislaman seperti HMI, PMII, atau LDK memiliki pemahaman fiqh siyasah lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak aktif secara organisasi.

Demikian pula mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan pesantren atau pendidikan Islam lebih intens menyatakan bahwa mereka telah akrab dengan konsep syura, bai'at, atau nashbul imam sejak sebelum kuliah. Hal ini memperkuat argumen bahwa pembentukan pemahaman fiqh siyasah bersifat multidimensional dan tidak bisa hanya bertumpu pada pendidikan formal saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama dan kesadaran hukum memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman fiqh siyasah di kalangan Generasi Z. Pendidikan agama berperan penting sebagai pondasi nilai-nilai keislaman yang tidak hanya mencakup aspek ibadah, tetapi juga merambah ke dalam aspek sosial-politik seperti yang terkandung dalam fiqh siyasah. Generasi Z yang memperoleh pendidikan agama secara konsisten, baik melalui jalur formal maupun informal, cenderung memiliki orientasi yang lebih positif terhadap pemahaman tentang kepemimpinan dalam Islam, sistem pemerintahan Islami, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari umat²¹.

Kesadaran hukum juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman fiqh siyasah. Meskipun peranannya tidak sebesar pendidikan agama, kesadaran hukum membantu membentuk pola pikir generasi muda dalam memahami peran hukum Islam sebagai bagian dari sistem kehidupan bernegara²². Pemahaman terhadap hukum positif dan nilai-nilai keadilan dalam Islam menjadi jembatan yang menghubungkan antara norma keagamaan dan realitas kehidupan politik.

Namun demikian, tingkat pemahaman fiqh siyasah di kalangan Generasi Z masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan pendidikan yang lebih integratif dan kontekstual, baik melalui pembelajaran di lembaga pendidikan maupun dakwah digital yang sesuai dengan karakteristik Generasi Z. Strategi edukatif yang kreatif dan berbasis teknologi akan sangat mendukung peningkatan literasi fiqh siyasah bagi generasi muda muslim, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam²³. Dengan demikian, kombinasi antara pendidikan agama yang kuat dan kesadaran hukum yang

²¹ Hasan, M. (2020). *Fiqh Siyasah dan Pendidikan Politik Islam di Era Modern*. Jakarta: Kencana.

²² Nugroho, H. A., & Wahyudi, A. (2020). Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 45–60.

²³ Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

tinggi menjadi kunci dalam membentuk generasi muslim yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga memiliki orientasi politik Islami yang berlandaskan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat.

REFERENSI

- Ramadhan, R. (2020). "Pendidikan Agama Islam dan Penguatan Nilai Kebangsaan Generasi Milenial." *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 110–121
- Putra, R. H. (2021). "Karakteristik Generasi Z dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 11(2), 123–137.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2017). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramadhan, F. (2020). "Pendidikan Agama Islam Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Generasi Milenial". *Jurnal Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 19-29.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurdin, M. (2021). "Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, 4(2), 101–112.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 6)*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Asyari, H. (2018). "Relevansi Fiqh Siyasah dalam Sistem Politik Modern: Kajian Pemikiran Politik Islam". *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 52(2), 133–148.
- Putra, A. M. (2021). "Tantangan Pendidikan Politik Islam untuk Generasi Z di Era Digital". *Jurnal Tarbiyatuna*, 12(1), 45–55.
- Aminuddin, H. (2021). "Radikalisme dan Literasi Politik Islam pada Kalangan Remaja Digital". *Jurnal Pendidikan Islam dan Politik*, 9(2), 201–215.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rohman, A. (2021). Internalisasi Pendidikan Agama Islam terhadap Sikap Politik Mahasiswa di Era Digital. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 11(2), 112–124.
- Hasan, M. (2020). *Fiqh Siyasah dan Pendidikan Politik Islam di Era Modern*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, H. A., & Wahyudi, A. (2020). Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 45–60.
- Susanti, E. (2019). Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 6(2), 78–91.
- Sari, M. I. (2022). Analisis Pemahaman Fiqh Siyasah di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(1), 99–115.
- Aziz, M. (2020). *Generasi Z dan Tantangan Literasi Politik Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, M. (2020). *Fiqh Siyasah dan Pendidikan Politik Islam di Era Modern*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, H. A., & Wahyudi, A. (2020). Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Menghadapi Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 45–60.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.
Semarang: Badan Penerbit UNDIP.